



## **PENETAPAN**

Nomor : 004/Pdt.P/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

SRIMARIANI AWING BINTI RIZAL AWING, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TIADA, alamat Kelurahan SINGKIL SATU LINGKUNGAN VI Kecamatan Singkil KOTA MANADO, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 telah mengajukan permohonan Wali Adhol kepada Ketua Pengadilan Agama Manado dan telah terdaftar dalam Register perkara permohonan Nomor 004/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 12 April 2016 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Safrudin Elcum bin Cani Elcum, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Duda, alamat Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut saat ini tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahny pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, akan tetapi pihak



KUA tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan ayah Pemohon yang sudah seharusnya menjadi Wali Nikah Pemohon, yaitu Rizal Awing, umur 42 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado, tidak mau untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

3. Bahwa adapun alasan ayah Pemohon tidak mau untuk menjadi wali pernikahan Pemohon adalah :

- Karena orang tua Pemohon masih menginginkan Pemohon untuk melanjutkan studi;

4. Bahwa pada awalnya antara Pihak Orang Tua Pemohon dengan Pihak Orang Tua Calon Suami sudah bersepakat untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut namun tiba-tiba dibatalkan oleh Pihak Orang Tua Pemohon dengan beralasan sebagaimana termuat pada poin 3 diatas;

5. Bahwa Pemohon dengan orang tua dari calon suami Pemohon sudah berulang kali mencoba melakukan pendekatan kepada Orang Tua Pemohon namun tetap saja tidak berhasil karena mereka sudah berubah pikiran dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa Pemohon saat ini belum mencapai usia 21 Tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon, sehingga berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon perlu untuk mendapatkan Penetapan Izin Nikah dari Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado menetapkan Adhanya Wali Nikah Pemohon Srimariani Awing binti Rizal Awing, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting untuk melaksanakan Pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilip perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama **Rizal Awing** sebagai Wali Adhal;
3. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Safrudin Elkum bin Cani Elkum**;
4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Wali Hakim;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016, wali Pemohon telah dipanggil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran dari wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon serta mengingatkan konsekwensi dari permohonannya, namun pemohon bertetap pada keinginannya melanjutkan permohonan wali adhal ini;



Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Pemohon bernama Safrudin Elcum bin Cani Elcum;
- Bahwa benar calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena pemohon dan dirinya telah berpacaran cukup lama dan antara dirinya dengan Pemohon saling mencintai dan menerima segala kekurangan serta kelebihan dari asing-masing;
- Bahwa benar calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan orang tua Pemohon telah menerimanya namun pada saat calon suami Pemohon mengantar seserahan dan telah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut tiba-tiba wali pemohon berubah sikap serta menolak dengan alasan yang kurang jelas;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon benar-benar tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan persesusuan;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa :

Surat :

- Foto copy akta kelahiran atas nama SriMariani Awing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado, dan telah dinazeqel (bukti P.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado dan telah dinazeqel (bukti P.2)

Saksi :

1. Rusna Suleman, Tempat tanggal lahir Gorontalo 15 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama SRIMARIANI AWING BINTI RIZAL AWING;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Rizal Awing;
- Bahwa saksi pernah datang menemui ayah kandung dan ibu kandung Pemohon serta melamar Pemohon untuk menjadi isteri dari anak kandung saksi dan orang tua Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada saat saksi mengantar harta dan seserahan, tiba-tiba orang tua Pemohon berubah sikap dan menolak menikahkan anaknya dengan anak saksi dengan alasan mereka hendak menyekolahkan lagi Pemohon;
- Bahwa antara anak saksi dengan Pemohon tidak ada larangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan sepersesusunan;
- Bahwa saat ini anak saksi berstatus duda cerai sedang Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan anak saksi (calon suaminya) sudah berhubungan pacaran dan telah sedemikian eratnya hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam ikatan hukum dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;

2. Ita Buisan, Tempat tanggal lahir Gorontalo 15 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI,



Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama SRIMARIANI AWING BINTI RIZAL AWING;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan orang tua Pemohon dan hubungan saksi sebagai tetangga sangat terjalin baik;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan wali nikah karena ayah Pemohon menolak menjadi wali terhadap Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Rizal Awing;
- Bahwa saksi pernah lihat dan mengetahui dengan pasti bahwa orang tua calon suami Pemohon datang menemui ayah kandung dan ibu kandung Pemohon serta melamar Pemohon dan orang tua Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada saat orang tua calon suami Pemohon mengantar harta dan seserahan, tiba-tiba orang tua Pemohon berubah sikap dan menolak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dengan alasan mereka hendak menyekolahkan lagi Pemohon;
- Bahwa antara anak saksi dengan Pemohon tidak ada larangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersesusuan;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus duda cerai sedang Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan pacaran dan telah sedemikian eratnya hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam ikatan hukum dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;





Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mencukupkan keterangan dan bukti –buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manadoo maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan agama Manado untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang permohonannya serta konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Pemohon tersebut namun bertetap hendak melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan atas alasan wali Pemohon yang bernama Rizal Awing (ayah kandung Pemohon) tidak mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena ayah kandung Pemohon masih hendak melanjutkan pendidikan Pemohon, sehingga meski lamaran dari calon suami Pemohon telah diterima dan tinggal menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, tetap saja ditolak oleh ayah kandung Pemohon, hal mana telah pula diwujudkan dengan sikap ayah kandung Pemohon dengan tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan wali enggan untuk menikahkan anak yang dalam perwaliannya, majelis hakim menilai bahwa



alasan tersebut bukan alasan syar'i yang menyebabkan halangan nikah sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan adanya fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikah dengan calon suaminya bernama Safrudin Elkum Bin Cani Elkum akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali;
- Bahwa calon suami Pemohon (Safrudin Elkum Bin Cani Elkum) sudah pernah melamar Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua Pemohon namun kemudian ayah kandung Pemohon (wali Pemohon) berubah sikap lalu menolak Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan saudara/sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus duda sedangkan Pemohon berstatus janda dan keduanya tidak ada hubungan darah yang menyebabkan dilarang menikah;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah sekufu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39,40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata wali Pemohon telah menyampaikan bahwa ia enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam Wali yang tidak bersedia menikahkan seorang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan Adhal dan hak wali nikah pindah kepada Wali Hakim, kecuali





apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri, dan dalam hal ini Majelis menilai bahwa calon suami adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon yang bernama Rizal Awing yang menolak menjadi wali tidak dapat dibenarkan secara hukum, karenanya wali Pemohon yang bernama Rizal Awing harus dinyatakan Adhal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Safrudin Elcum Bin Cani Elcum telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai bagian pertimbangan penetapan ini sebagai berikut:

وان اشجعروا فسلطان ولي من لا والي له

*Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah yakni kepala Kantor Urusan Agama) sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";*

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon yang bernama Rizal Awing. ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan larangan perkawinan, sebaliknya terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Safrudin Elcum Bin Cani Elcum sudah demikian akrab, maka demi menjaga hal – hal yang terlarang, maka keberatan dari wali Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah bagi Pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali maka wali Pemohon patut ditetapkan sebagai Wali Adhol, oleh karena itu, maka pernikahan antara Pemohon dengan Safrudin Elcum Bin Cani Elcum tersebut ditetapkan dengan memakai wali hakim;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan di maksud pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ( 1 ) Undang – undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Hukum dan dalil Perundang – undangan yang berlaku serta petunjuk syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Wali Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Rizal Awing, adhal;
4. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado untuk menjadi wali nikah terhadap Pemohon (SRIMARIANI AWING BINTI RIZAL AWING) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (SAFRUDIN ELKUM BIN CANI ELKUM);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Baobihu, S.Ag., SH.** dan **Dra.Hj.Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Rahmawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri wali Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Djufri Baobihu, S.Ag., SH.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

**Rahmawati, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);